



---

## Bimbingan Kekayaan Intelektual Merek Jasa “Kelas 35” Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah, Bayat, Klaten

*Intellectual Property Guidance Service Brand “Klas 35” Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah, Bayat, Klaten*

<sup>1)</sup>Rizqi Adhyka Kusumawati, <sup>2)</sup>Muafi

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

\*Email: <sup>1)</sup>152131301@uii.ac.id, <sup>2)</sup>muafi@uii.ac.id

\*Correspondence: muafi@uii.ac.id

---

DOI:

10.36418/comserva.v2i1.201

### ABSTRAK

Histori Artikel:

Diajukan: 03-05-2022

Diterima: 05-05-2022

Diterbitkan: 25-05-2022

*Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah saat ini telah memiliki merek yang terdaftar di Kemenkumham sejak tahun 2010 dengan nama merek yaitu “Kebon Indah”. Di luar Paguyuban terdapat pendaftaran merek yang serupa oleh pihak lain sehingga perlu dilakukan pendaftaran perpanjangan masa perlindungan merek “Kebon Indah”. Tujuan khusus kegiatan pengabdian ini adalah melakukan bimbingan teknis pendaftaran perpanjangan masa perlindungan merek “Kebon Indah” serta mendaftarkan merek “Kebon Indah” pada kategori usaha jasa. Metode kegiatan pengabdian akan menggunakan metode pendampingan yang intens yaitu pendampingan dengan teknik praktik lapangan sehingga menempatkan mitra sebagai pelaku utama dalam kegiatan ini. Metode pendampingan terdiri dari 5 tahapan inti yaitu 1) Diskusi, 2) Persiapan pemberkasan pendaftaran merek jasa, 3) Bimbingan teknis pendaftaran merek dagang ataupun merek jasa, 4) Melakukan pendaftaran ke Kemenkumham dan 5) Pendampingan secara berkelanjutan. Kegiatan pengabdian telah dilakukan dengan baik dan hasil yang sangat memuaskan. Dalam rangka aktivitas yang berkelanjutan ke depannya, akan dilakukan berbagai kegiatan seperti melakukan sosialisasi tentang Pemasaran, Digital Marketing, pemanfaatan media sosial, motivasi kerja, pengkayaan zat pewarna alam dan yang lainnya.*

**Kata kunci:** bimbingan kekayaan intelektual; daya saing; merek jasa

### ABSTRACT

*The Kebon Indah Batik Tulis Society currently has a registered brand with the Ministry of Law and Human Rights since 2010 with the brand name "Kebon Indah". Outside the Paguyuban, there are similar trademark registrations by other parties, so it is necessary to register for an extension of the "Kebon Indah" trademark protection period. The specific purpose of this service activity is to provide technical guidance on the registration of the extension of the "Kebon Indah" brand protection period and register the "Kebon Indah" brand in the service business category. The method of service activities will use an intense mentoring method, namely assistance with field practice techniques so that partners are the main actors in this activity. The mentoring method consists of 5 core stages, namely 1) Discussion, 2) Preparation of service mark registration files, 3) Technical guidance on trademark or service mark registration, 4) Registering with the Ministry of Law and Human Rights and 5) Ongoing mentoring. The service activities have been carried out well and the results are very satisfying. In the context of sustainable activities going forward, various activities will be carried out such as socializing about Marketing, Digital*

*Marketing, utilization of social media, work motivation, enrichment of natural dyes and others.*

***Keywords:*** *intellectual property guidance; competitiveness; service mark*

---

## PENDAHULUAN

Potensi dan permintaan Batik Warna Alam memang semakin bagus dan prospektif ke depannya (Uyun, 2018); (Muafi., & Uyun, n.d.). Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah saat ini sudah memiliki merek yang terdaftar di Kemenkumham sejak tahun 2010 dengan nama merek yaitu “Kebon Indah”. Menurut *World Intellectual Property Organization* (WIPO: 2022), Kekayaan Intelektual merupakan hasil kreasi pikiran seperti penemuan, karya sastra dan seni, desain, symbol-simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Kekayaan Intelektual (*Intellectual Property*) dilindungi oleh undang-undang, misalnya paten, hak cipta, dan merek dagang, yang memungkinkan orang memperoleh pengakuan atau keuntungan finansial dari apa yang mereka temukan atau ciptakan. Jenis-jenis Kekayaan Intelektual, seperti *Copyright*, Paten, Merek Dagang, Desain Industrial, Indikasi Geografis, dan Rahasia Dagang.

Merek merupakan tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. (Pasal 1 ayat 1 UU No. 20 tahun 2016 tentang Merek). Merek secara fungsional memiliki kegunaan yaitu; merek berguna untuk membedakan suatu produk barang/atau jasa sejenis, merek berguna untuk sarana promosi produk barang/jasa, dan merek berguna untuk menunjukkan kualitas suatu produk. Merek menjadi sangat penting untuk dilindungi, mengingat merek memiliki beragam kegunaan. Tanda yang sudah memiliki daya pembeda tersebut tidak dapat diterima sebagai merek apabila tidak digunakan pada kegiatan perdagangan atau jasa. Merek terdiri dari merek dagang dan merek jasa yang kedua jenis merek tersebut dapat digunakan secara bersama-sama.

Saat ini Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah memiliki permasalahan pokok berkaitan dengan merek yang mereka sendiri juga tidak menyadarinya yaitu adanya pendaftaran merek dengan nama dan desain yang sama “Kebon Indah” sehingga pada akhir masa perlindungan merek “Kebon Indah” sangat rentan terjadinya pengalihan kepemilikan oleh pihak yang tidak diinginkan. Anggota Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah yang tidak begitu paham dengan pengurusan administrasi pendaftaran merek ini membuat mereka tidak menyadari bahwa merek yang mereka gunakan saat ini akan berakhir masa perlindungannya, bahkan ada yang menduplikat merek tersebut.

Secara hukum, terdapat perlakuan yang berbeda terkait cakupan perlindungan antara hak paten, hak merek, dan hak cipta. Beberapa regulasi pemerintah Indonesia telah mengatur terkait perbedaan tersebut, sebagai berikut:

1. Hak Paten diatur dalam UU No.14 Tahun 2001 yang intinya hak tersebut memberikan pengakuan kepada penemu atas temuannya yang diterapkan pada industri.
2. Hak Merek diatur dalam UU No.15 Tahun 2001 yang intinya hak tersebut memberikan perlindungan atas merek dagang dan jasa yang dimiliki pelaku usaha,
3. Hak Cipta diatur dalam UU No.28 Tahun 2014 yang intinya hak tersebut memberikan hak eksklusif atas suatu ciptaan baik moral maupun ekonomi untuk ciptaan yang belum maupun telah diterbitkan,

Pendaftaran merek dengan nama yang sama dan desain yang sama tanpa meminta izin pemiliknya merupakan pelanggaran hukum dan seharusnya pendaftaran tersebut batal demi hukum (Mamahit, 2013). Menurut (Hery Firmansyah, 2013), penyelesaian pelanggaran hukum terhadap merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual terbagi menjadi 2 (dua) kategori yaitu: (1) Perlindungan hukum atas merek secara preventif, dan (2) Perlindungan hukum atas merek secara represif.

Perlindungan hukum atas merek secara preventif merupakan langkah-langkah pencegahan yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang terkait yang bertujuan untuk meminimalisir peluang terjadinya pelanggaran merek dagang. Beberapa faktor yang harus diperhatikan dalam upaya preventif adalah faktor hukum dan faktor aparat direktorat merek. Sedangkan perlindungan hukum atas merek secara represif merupakan perlindungan yang dilakukan dengan melibatkan peran serta lembaga peradilan atau aparat penegak hukum untuk menindak pelaku pelanggaran merek (Hery Firmansyah, 2013).

Gambar 1 merupakan etiket yang didaftarkan oleh pihak di luar anggota Paguyuban Kebon Indah, dimana gambar tersebut merupakan desain kartu nama dari Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah. Urgensi kegiatan pengabdian ini karena kedua permasalahan pokok tersebut harus segera diatasi karena memiliki dampak negatif bagi Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah ke depannya apalagi saat ini desa kebon juga dirintis menjadi desa wisata dengan beberapa tujuan destinasi wisata di antaranya adalah wisata batik, seperti :

- a. Perpindahan hak perlindungan merek “Kebon Indah”.
- b. Tidak dapat menggunakan merek “Kebon Indah”.
- c. Membutuhkan biaya yang lebih besar apabila telat memperpanjang masa perlindungan merek.
- d. Tidak dapat mendaftarkan kembali nama merek “Kebon Indah” karena sudah menjadi kepemilikan oleh pihak lain.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka tujuan khusus kegiatan pengabdian ini yaitu memberikan fasilitasi pendaftaran merek “Kebon Indah” pada kategori usaha jasa khususnya di merek kelas 35 sehingga tidak hanya produk kain batik saja yang dapat terlindungi namun juga nama showroom, nama toko, fasilitas pelatihan batik, dll. Secara umum, kegiatan pengabdian ini memiliki tujuan Untuk meningkatkan daya saing Paguyuban karena merek merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan sebagai penguatan pemasaran (Pratomo & Nasrulloh, 2019), memberikan bimbingan teknis pengurusan pra dan pasca pendaftaran merek dan untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan produktivitas pembatik di Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah. Dengan adanya merek yang terdaftar akan menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat, selain itu memberikan rasa tenang terhadap kreasi produk

---

maupun jasa serta dapat terhindar dari pemalsuan produk (Pratomo et al., 2020). Oleh karena itu, kegiatan ini memiliki tujuan yang lebih khusus yaitu :

1. Untuk meningkatkan daya saing Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah.
2. Untuk memberikan Bimbingan kekayaan intelektual melalui fasilitasi merek kolektif Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah.
3. Untuk meningkatkan nilai tambah ekonomi dan produktivitas pembatik di Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah khususnya dan masyarakat Bayat umumnya.

## **METODE**

Salah satu upaya mengatasi permasalahan tersebut di atas, pelaksanaan kegiatan akan dilakukan dengan menggunakan metode pendampingan yang intens yaitu pendampingan dilakukan dengan metode praktik lapangan sehingga menempatkan mitra sebagai pelaku utama dalam kegiatan ini (Sholahuddin et al., 2019), permasalahan yang muncul akan didiskusikan bersama untuk dicari jalan keluarnya agar solusi tersebut dapat diaplikasikan oleh mitra dengan mudah. Berikut tahapan pendampingan yang akan dilakukan :

- 1) Diskusi secara berkala dengan pengurus inti Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah bertujuan agar informasi-informasi yang berkaitan dengan pendaftaran merek dapat tervalidasi dan akurat kebenarannya.
- 2) Persiapan pemberkasan pendaftaran masa perlindungan merek jasa “Kebon Indah”. Persiapan ini merupakan langkah administratif, mulai dari persiapan persyaratan pendaftaran, surat keterangan UMKM dari dinas terkait, surat rekomendasi pendaftaran merek, persiapan surat menyurat hingga pada tahapan dokumen siap diserahkan ke Kemenkumham.
- 3) Bimbingan teknis pendaftaran merek dagang ataupun merek jasa. Pada tahap ini, tim pengabdian akan memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang bagaimana cara mengelola pendaftaran merek kepada pengurus inti Paguyuban, khususnya pada ketua Paguyuban dan pengurus Paguyuban yang namanya mewakili merek “Kebon Indah” tersebut. Peningkatan kesadaran dan kepedulian tentang hak kekayaan intelektual khususnya merek kepada para pengrajin perlu dilakukan untuk mengatasi permasalahan imitasi dan perlindungan produk (Pratomo & Nasrulloh, 2019). Bimtek yang diberikan tidak hanya tentang pendaftaran merek jasa saja, namun juga merek dagang agar pengurus paguyuban mampu membedakan kelas-kelas klasifikasi merek yang sudah ditentukan oleh pusat.
- 4) Melakukan pendaftaran merek jasa ke Kemenkumham. Persiapan pemberkasan yang sudah lengkap dan pemahaman anggota tentang pendaftaran merek sudah dilakukan, maka selanjutnya untuk dilakukan pendaftaran merek ke Kemenkumham baik secara daring ataupun luring, sesuai dengan kondisi di lapangan.
- 5) Pendampingan berkelanjutan dilakukan karena setelah pendaftaran merek, tidak serta merta Paguyuban akan mendapatkan sertifikat merek, terdapat beberapa proses yang perlu dilakukan oleh Kemenkumham sehingga membutuhkan waktu 1-3 tahun hingga dapat menerbitkan merek tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang berkelanjutan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pertama yang dilakukan oleh tim pengabdian adalah berdiskusi secara intensif dengan pengurus Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah. Nilai seni batik menjadi istimewa dikarenakan motif batik yang diciptakan oleh pengrajin batik biasanya bersifat monumental dan terinspirasi dari alam serta lingkungan yang ada disekelilingnya (Indarmadji, 1983). Oleh sebab itu, nilai seni yang terkandung dalam sebuah motif batik merupakan salah satu keunggulan bersaing dengan produk-produk lain (Tambunan, 1999). Adanya plagiarisme membuat menurunnya nilai rantai produk batik sehingga menghilangkan nilai seni dalam kain batik tersebut. Dampak lain adalah berkurangnya minat pelanggan dengan motif yang ada dikarenakan motif tersebut dipersepsikan sebagai produk yang tidak spesial sehingga menurunkan harga ekonomis kain tersebut, hal ini disebabkan karena tingkat kesadaran dan pemahaman pengusaha industri kecil menengah terhadap hak cipta masih rendah (Rahayu, 2011). Diskusi secara intensif dilakukan untuk menentukan spesifik kelas jasa yang akan di daftarkan mereknya. Pada diskusi yang dilakukan pada tanggal 12 hingga 30 Desember 2021 menghasilkan bahwa tim pengabdian dan mitra Paguyuban sepakat untuk bekerjasama mengurus pendaftaran merek jasa kelas 35 untuk kategori Toko atau Showroom Batik. Setelah melakukan diskusi yang lebih mendalam, berdasarkan data-data yang diperoleh saat kegiatan diskusi maka tim pengabdian akan melakukan penelusuran data kekayaan intelektual untuk memastikan status merek “Kebon Indah” pada barang kelas 35.

Langkah selanjutnya yaitu pemberkasan persyaratan pendaftaran merek jasa kelas 35. Persyaratan administrasi ini tentu saja melibatkan beberapa pihak seperti dinas-dinas terkait, kelurahan, kecamatan dan kemenkumham kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta. Proses pemberkasan pendaftaran merek dilakukan dari tanggal 1 Januari hingga 12 Januari 2022. Tahapan selanjutnya yaitu melakukan pendaftaran merek jasa pada kelas 35 kategori toko atau showroom. Pendaftaran dilakukan setelah syarat-syarat administrasi sudah lengkap. Proses pendaftaran dilakukan secara online melalui portal <https://www.dgip.go.id/> pada tanggal 12 Januari 2022. Pada proses pendaftaran merek ini, tim pengabdian juga melakukan bimbingan teknis cara melakukan pendaftaran merek secara online yang diikuti oleh pengurus Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah sehingga pengurus Paguyuban dapat memahami alur-alur pendaftaran merek mulai dari persiapan pemberkasan hingga pendaftaran secara online. Pendaftaran secara online hanya membutuhkan waktu kurang lebih 1 jam jika semua persyaratan yang dibutuhkan sudah terpenuhi. Langkah-langkah pendaftaran merek secara online yaitu 1) register akun pada portal <https://www.dgip.go.id/>, 2) membuat permohonan pendaftaran merek baru, 3) membuat pesanan kode billing dan mengisi jenis kelas barang yang akan didaftarkan, 4) melakukan pembayaran billing, 5) mengisi formulir pendaftaran merek, 6) mengunggah berkas-berkas syarat pendaftaran merek yang sudah dipersiapkan, 7) submit permohonan jika isian sudah lengkap. Jika proses pendaftaran merek ini berhasil maka akan mendapatkan formulir permohonan pendaftaran merek yang disertai dengan nomor transaksi, nomor permohonan dan tanggal penerimaan permohonan.

Proses pendaftaran merek kelas 35 dilakukan secara daring, berkas persyaratan di unggah pada laman yang sudah disediakan sehingga pada tanggal 12 Januari 2022 merek

“Kebon Indah” sudah resmi didaftarkan pada merek kelas 35. Selanjutnya adalah pendampingan secara berkelanjutan terus dilakukan untuk memastikan bahwa proses pendaftaran permohonan merek tidak ada kendala. Selain pendampingan secara teknis pendaftaran merek, pendampingan juga dilakukan dengan tujuan untuk memberi pemahaman kepada Paguyuban akan pentingnya penggunaan merek pada kegiatan usaha, oleh sebab itu pembentukan merek yang kuat dan memberikan keunggulan bersaing terhadap usaha yang sedang dijalankan bukanlah sesuatu yang terjadi secara kebetulan namun juga dibutuhkan perencanaan yang matang dan strategi peluncuran merek yang lebih kreatif dan imajinatif (Keller & Brexendorf, 2019).

Keberhasilan kegiatan pengabdian masyarakat secara garis besar mengacu pada 4 indikator keberhasilan kegiatan yang sudah ditentukan. Berikut pengukuran tingkat keberhasilan sesuai dengan indikator yang sudah ditentukan : 1) bertambahnya pemahaman tentang pentingnya pembentukan merek yang kuat dalam menjalankan bisnis usaha sehingga dapat berdampak pada meningkatnya keunggulan bersaing usaha. Pada indikator pertama ini, tim pengabdian melakukan interview kepada mitra dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang mengacu pada tahapan-tahapan kegiatan pengabdian dan pertanyaan mengenai dampak penggunaan merek “Kebon Indah”. Dari hasil interview diperoleh hasil bahwa semua narasumber mengatakan jika penggunaan merek itu sangat penting untuk menjalankan kegiatan usaha, apalagi nama “Kebon Indah” saat ini sudah dikenal oleh banyak orang sehingga merek “Kebon Indah” sendiri sudah memberikan image yang positif terhadap produk batik yang dijual. Ketika orang-orang mendengar merek Batik “Kebon Indah” maka akan muncul persepsi batik pewarna alam dengan kualitas yang baik, apalagi secara legal merek “Kebon Indah” saat ini sudah terdaftar pada Dirjen HKI sehingga merek “Kebon Indah” tidak dapat diakui oleh pihak lain di luar Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah. Dengan jawaban yang diperoleh dari narasumber, maka dipastikan indikator yang pertama yaitu bertambahnya pemahaman tentang pentingnya merek sudah tercapai dengan sangat baik. Indikator berikutnya yaitu 2) pendaftaran merek jasa kelas 35 pada kategori toko atau showroom. Pendaftaran permohonan merek “Kebon Indah” pada merek kelas 35 inipun sudah berhasil dilakukan dengan nomor permohonan JID2022002764 dan diasumsikan mulai perlindungan merek tertanggal 12 Januari 2022. Berdasarkan bukti formulir permohonan pendaftaran merek maka dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan kedua dapat tercapai dengan baik. Indikator keberhasilan yang terakhir yaitu 3) mengukur tingkat kepuasan kinerja tim pengabdian. Tim pengabdian memberikan kuesioner kepada beberapa pengurus Paguyuban yang berisikan pertanyaan tentang tingkat kepuasan terhadap tim pengabdian. Jawaban yang diperoleh dari responden menyatakan bahwa 100% mitra merasakan sangat puas dengan kinerja dan bantuan yang diberikan, serta mengharapkan adanya program lanjutan yang akan dilakukan oleh tim pengabdian baik dengan program yang sama ataupun program yang berbeda. Berdasarkan hasil ini, diperoleh bahwa indikator keempat dapat tercapai dengan sangat baik. Oleh karena itu, dari semua indikator yang sudah ditentukan menyatakan bahwa tingkat keberhasilan kegiatan secara keseluruhan telah tercapai dengan sangat baik.

## **SIMPULAN**

Keseluruhan kegiatan pengabdian telah dilakukan dengan baik dan hasil yang sangat memuaskan, dari kegiatan ini dapat ditarik beberapa kesimpulan keberhasilan serta dampaknya terhadap Paguyuban, yaitu : 1) Menambah tingkat pemahaman Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah akan pentingnya penggunaan merek bagi tingkat keunggulan bersaing dengan produk yang lainnya. 2) Perpanjangan masa jangka waktu perlindungan merek “Kebon Indah” dapat memberikan keunggulan bersaing yang positif karena kekuatan merek yang sudah dimiliki. 3) Pendaftaran merek jasa kelas 35 kategori toko atau showroom dapat menambah motivasi pengrajin batik Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah untuk selalu berkarya dan semangat dalam menjalankan kegiatan usahanya. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan setelah terlaksananya seluruh kegiatan pengabdian, maka ada saran utama yang perlu diperhatikan yaitu diharapkan adanya kegiatan lanjutan yang dapat membantu kemajuan Paguyuban Batik Tulis Kebon Indah, seperti Sosialisasi tentang Pemasaran, Inovasi dalam membuat motif, Motivasi kerja, pengkayaan zat pewarna alam dan yang lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hery Firmansyah, S. H. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. MediaPressindo.
- Indarmaji. (1983). *Seni Kerajinan Batik*. Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Keller, K. L., & Brexendorf, T. O. (2019). Strategic brand management process. In *Handbuch Markenführung* (pp. 155–175). Springer.
- Mamahit, J. (2013). Perlindungan Hukum Atas Merek Dalam Perdagangan Barang Dan Jasa. *Lex Privatum*, 1(3).
- Merek, U. N. 1. T. 2001 T. H. (2001). *Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Hak Merek*.
- Muafi., & Uyun, Q. (n.d.). The Role of Leadership Agility toward Organizational Learning and Imitation Behavior; a Study of the Manager of Batik SMEs in Pekalongan Indonesia. *Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference (IBIMA)*, 1122–1129.
- Pratomo, S. A., Dharmo, P., Sulistyowatie, S. L., Sulistyowati, I., & Nasrulloh, R. S. (2020). Identifikasi Hak Kekayaan Intelektual, Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Budaya Tradisional (Ptebt) Lurik Klaten. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 5(3), 335–346.
- Pratomo, S. A., & Nasrulloh, R. S. (2019). Analisis Standarisasi Produk dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Pemetaan Kekayaan Intelektual Daerah Jawa Tengah. *JURNAL Makro Manajemen*, 4(2), 133–149.
- Pratomo, S. A., & Widodo, S. (2019). *Identifikasi Penggunaan Merek Kolektif untuk Meningkatkan Daya Saing Sentra Produksi Mie Soun Desa Manjung, Klaten, Jawa Tengah*.
- Rahayu, D. (2011). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjungbumi Madura. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 23(1), 115–131.
- Sholahuddin, A., Suharto, B., Sanjaya, R. E., Mahdian, M., Saadi, P., & Elfa, N. (2019). Pendampingan Pengelolaan Laboratorium IPA bagi Guru SMA Negeri 1 Amuntai. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 41–48.
- Tambunan, T. (1999). *Perkembangan industri skala kecil di indonesia*. Mutiara Sumber Widya.
- Undang-undang No.14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten. (2001). *Undang-undang No.14 Tahun 2001 Tentang Hak Paten*.
- Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Hak Merek. (2001). *Undang-undang No.15 Tahun 2001 Tentang Hak Merek*.
- Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. (2014). *Undang-undang No.28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*.
- Uyun, Q. (2018). The Influence Of Islamic Hrm Practices On Organizational Learning And Its Impact

On Environmental, Social And Religious Performance. *Journal of Entrepreneurship Education*, 21.

WIPO. (2022). <https://www.wipo.int/about-ip/en/>. <https://www.wipo.int/about-ip/en/>.



© 2021 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).